



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.

5. Sekretariat DPRPT yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah .
6. Sekretaris DPRPT yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah.
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat DPRPT.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat DPRPT.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRPT.
- (2) Setwan dipimpin oleh Sekwan.
- (3) Setwan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRPT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri atas:
 - a. Sekwan;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
 1. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
 2. Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 2. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Setwan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretaris Dewan

Pasal 4

- (1) Sekwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRPT, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRPT dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Sekwan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRPT;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRPT;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRPT; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRPT.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekwan menyiapkan bahan pembinaan koordinasi dan bahan pengawasan kebijakan, merumuskan dan menganalisis program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang umum dan keuangan, meliputi ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan Setwan;
 - b. pengelolaan kepegawaian Setwan;
 - c. mengelola pengelolaan administrasi keanggotaan DPRPT;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas anggota DPRPT;
 - e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRPT;
 - f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRPT;
 - g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRPT;
 - h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRPT;
 - i. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRPT;

j. penyusunan perencanaan...../6

- j. penyusunan perencanaan anggaran Setwan;
 - k. pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Setwan;
 - l. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Setwan;
 - m. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Setwan;
 - n. penatausahaan keuangan Setwan;
 - o. pengelolaan keuangan pimpinan DPRPT, anggota DPRPT dan Setwan;
 - p. pengoordinasian pengelolaan anggaran Setwan;
 - q. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Setwan;
 - r. pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Setwan;
 - s. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi laporan keuangan Setwan;
 - t. pengadministrasian dan pelaksanaan akuntansi keuangan Setwan; dan
 - u. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Setwan.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum.

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan perencanaan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran baik murni maupun perubahannya;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRPT;
 - d. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRPT;
 - e. merencanakan pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pengajuan:
 - 1. surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP);
 - 2. surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU);
 - 3. surat permintaan pembayaran tambahan uang (SPP-TU); dan
 - 4. surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS).

h. melaksanakan...../7

- h. melaksanakan koordinasi terhadap pejabat pelaksana teknis kegiatan, bendahara dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan untuk pengajuan:
 - 1. surat perintah membayar uang persediaan (SPM-UP);
 - 2. surat perintah membayar ganti uang (SPM-GU);
 - 3. surat perintah membayar tambahan uang (SPM-TU); dan
 - 4. surat perintah membayar langsung (SPM-LS).
 - i. melakukan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - j. melakukan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRPT;
 - k. merencanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - m. mengoordinasikan PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - n. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRPT;
 - o. menganalisis laporan keuangan;
 - p. menganalisis laporan kinerja; dan
 - q. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Setwan dan pimpinan DPRPT;
 - b. melaksanakan kearsipan;
 - c. menyusun administrasi kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
 - g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Setwan dan kantor DPRPT secara keseluruhan;
 - i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Setwan dan kantor DPRPT secara keseluruhan;
 - j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Setwan dan kantor DPRPT secara keseluruhan;
 - k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
 - l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekwan;

m. mendistribusikan...../8

- m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRPT dan Sekwan;
- p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Setwan;
- q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRPT dan Sekwan; dan
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.

Bagian Ketiga

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRPT bidang legislasi.
- (2) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penyusunan program pembentukan peraturan Daerah Provinsi (Propemperdasi) dan program pembentukan peraturan Daerah khusus (Propemperdasus);
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) atau rancangan peraturan Daerah khusus (Perdasus) inisiatif DPRPT;
 - d. melaksanakan verifikasi, evaluasi, dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan Daerah provinsi atau peraturan Daerah khusus inisiatif DPRPT;
 - f. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan persidangan;
 - g. penyusunan risalah rapat;
 - h. pengoordinasian pembahasan naskah akademik dan rancangan Perdasi atau rancangan Perdasus;
 - i. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah;
 - j. pelaksanaan verifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - k. penyelenggaraan hubungan masyarakat;

l. penyelenggaraan...../9

- l. penyelenggaraan publikasi; dan
- m. penyelenggaraan keprotokolan.
- (3) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Subbagian Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kajian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
 - b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
 - c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
 - d. membuat konsep bahan penyiapan rancangan Perdasi atau Perdasus inisiatif DPRPT;
 - e. merancang bahan pembahasan Perdasi atau Perdasus; dan
 - f. menyusun bahan daftar inventarisasi masalah.
- (2) Subbagian Persidangan, Risalah dan Publikasi dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang;
 - b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
 - c. menyiapkan materi/bahan rapat DPRPT;
 - d. memfasilitasi rapat DPRPT;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRPT;
 - f. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
 - g. merancang administrasi kunjungan kerja DPRPT;
 - h. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRPT;
 - i. merencanakan kegiatan DPRPT; dan
 - j. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRPT.

Bagian Keempat

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRPT bidang penganggaran dan pengawasan.
- (2) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi...../10

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara/kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan Daerah perubahan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan rancangan Perdasu pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
 - f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi aspirasi masyarakat;
 - h. pelaksanaan fasilitasi, evaluasi dan koordinasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pelaksanaan penegakan kode etik DPRPT;
 - j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pengawasan pelaksanaan kebijakan; dan
 - l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi penyusunan pokok pikiran DPRPT.
- (3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri dari:
- a. Subbagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - b. Subbagian Fasilitasi Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara/kebijakan umum perubahan anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
 - b. menyusun bahan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah/anggaran pendapatan Daerah perubahan;

c. menyusun bahan...../11

- c. menyusun bahan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur; dan
 - f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - b. merancang bahan rapat internal DPRPT;
 - c. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRPT;
 - d. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - f. memfasilitasi reses DPRPT;
 - g. merencanakan kegiatan *hearing*/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
 - h. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
 - i. menyusun pokok pikiran DPRPT; dan
 - j. melaksanakan kerja sama Sekwan dan DPRPT.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan kompetensi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mekanisme kerja dan sistem kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Setwan.

- (5) Pejabat fungsional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Setwan.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Sekwan diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRPT setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

Pasal 13

Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekwan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Setwan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Setwan apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 16

- (1) Sekwan adalah Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Setwan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA TENGAH

I. UMUM

Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak perubahan, berawal dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan besar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas


Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 YULIUS MANGRUNG, SH., M.H.
 NIP. 197606082002121002

